

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – BMN

2024

KPT 544 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara. bahwa sehubungan dengan hal tersebut terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang kondisinya sudah rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017; PP 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020; PMK Nomor 111/PMK.06/2015; PMK 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 165/PMK.06/2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; KPT 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT 1868/HK.03.2/02/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Dalam Keputusan ini juga mengatur tentang tugas dari Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Personil yang ditunjuk mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2024.

- Lampiran 1 Halaman